



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 0585/II-4/UND/IX/2019  
Nomor : 2765/ Unwar/PD-15/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Bulan September tahun 2019 ( 11 – 9 - 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK.** Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”.
2. **Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.SOS., M.M** Rektor Universitas Pendidikan Nasional bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional Denpasar yang berkedudukan di Jalan Bedugul No 39 Sidakarya, Denpasar Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan/Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu, dengan persetujuan **PARA PIHAK**



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN  
UNIVERSITAS WARMADEWA**



**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**Nomor : 0585/II-4/UND/IX/2019  
Nomor : 2765/ Unwar/PD-15/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Bulan September tahun 2019 ( 11 – 9 - 2019), kami yang bertanda tangan diawah ini:

1. **Prof. Dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E, Sp.ParK.** Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
2. **Dr. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.SOS., M.M** Rektor Universitas Pendidikan Nasional bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Nasional Denpasar yang berkedudukan di Jalan Bedugul No 39 Sidakarya, Denpasar Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan. PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud Dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dibidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2  
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan/Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu, dengan persetujuan **PARA PIHAK**

Pasal 3  
**Bentuk Kesepahaman Bersama**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Seminar/kuliah tamu/dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- b. Pengkajian/ penelitian ;
- c. Konsultasi di bidang pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk kegiatan pengabdian masyarakat;
- d. Kegiatan bersama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; atau
- e. Bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu, dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4  
**Pelaksanaan Kesepahaman Bersama**

- (1) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** dapat membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing-masing PIHAK;
- (2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program-program kegiatan;
  - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
  - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing-masing PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (4) Teknis penyelenggaraan kegiatan lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5  
**Pembiayaan**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua **PARA PIHAK**.

Pasal 6  
**Jangka Waktu**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Sebelum jangka waktu berakhirnya Kesepahaman Bersama ini sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediator yang ditunjuk PARA PIHAK.

Pasal 8  
**Lain-Lain**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9  
**Penutup**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK**  
**Rektor**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL**

**Yoman Sri Subawa, S.T., S.SOS., MM**  
**Rektor**

